



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 23 TAHUN 2015  
TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOTA GORONTALO TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
  - b. bahwa untuk melaksanakan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, perlu adanya dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2015-2019 yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi Kota Gorontalo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Gorontalo tahun 2015-2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

1



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 96 Tahun 2013 tentang Penetapan Pilot Project Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOTA GORONTALO TAHUN 2015-2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.
5. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gorontalo adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi Kota gorontalo;

Pasal 2

*Road Map* Reformasi Birokrasi bertujuan mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik diKota Gorontalo.



BAB III

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOTA GORONTALO

TAHUN 2015-2019

Pasal 3

Pemerintah Kota Gorontalo menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2015-2019, digunakan sebagai acuan bagi :

1. Pemerintah Kota Gorontalo untuk menetapkan dan menjalankan program mikro percepatan reformasi birokrasi;
2. Program Mikro percepatan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Gorontalo dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. program manajemen Perubahan;
  - b. program penataan peraturan perundang-undangan;
  - c. program penataan dan penguatan organisasi
  - d. program penataan tatalaksana;
  - e. program penataan sistim manajemen sumber daya aparatur;
  - f. program penguatan pengawasan;
  - g. program penguatan akuntabilitas kinerja;
  - h. program peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - i. program monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Gorontalo tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Gorontalo ini.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo


Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 2 November 2015

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A TAHA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 2 November 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



DR. Hi. DARWIS SALIM, M.Sc, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip: 19570324 197703 1 003

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 23